



P E N E T A P A N

Nomor : 10/ Pdt.G/2019/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah membuat Ketetapan dalam perkara antara:

FABIANUS FARU, Tempat/Tanggal Lahir Mataloko, 19 Januari 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Umur 51 Tahun, Alamat RT 001, RW 002, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya MARIANUS WATUNGADHA, S.H., M.Hum., Advokat Peradi dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum RYAN WATUNGADHA, S.H., M.Hum & Partners yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/RWN/I/2019/BJW, tanggal 28 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 7 Mei 2019 dibawah register nomor:38/SK.PDT/V/2019;

M e l a w a n

1. THEODORUS KEDO, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur \pm 64 tahun, beralamat di RT Kompas, Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, Pekerjaan Petani, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. PETRUS NCEO, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur \pm 64 tahun, beralamat di RT Bei Pore, Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. MIKHAEL MAME, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur \pm 48 tahun, beralamat di RT Bei Pore, Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 10/PDT.G/2019/PN BJW.



Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. MONIKA MEO, Jenis Kelamin Perempuan, umur \pm 48 tahun, beralamat di RT Bei Pore, Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. MARIA GORETI MEO RADJA, Jenis Kelamin Perempuan, umur \pm 64 tahun, beralamat di RT Bei Pore, Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

6. WIGBERTUS BAGHI, Jenis Kelamin Laki-laki, umur \pm 42 tahun, beralamat di Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Dalam hal ini para Tergugat diwakili Kuasanya : H. RUDY HERIYANTO, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Baliwinata III Blok 17.D No.13 Sawojajar 2 kelurahan Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 12 Juni 2019 dibawah register nomor:48/SK.Pdt/VII/2019/PN. Bjuw;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tanggal 17 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam perkara masih tahap Mediasi dan para Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan pencabutan perkara Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN Bjuw yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka perkara tersebut dicoret dari Register Induk Perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 10/PDT.G/2019/PN BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.Bjw dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat sebesar Rp.826.000.- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada Hari : Rabu tanggal : 19 Juni 2019 oleh kami : David P. Sitorus, S.H.,M,H selaku Hakim ketua Majelis, I Made Muliarta, SH dan Fransiskus Xaverius Lae, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh: Maria W.E.P. Kue, A.md sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Muliarta

David P. Sitorus, S.H.,M,H

Fransiskus Xaverius Lae, SH

Panitera Pengganti

Maria W.E.P. Kue, A.md

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 10/PDT.G/2019/PN BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai : Rp. 6.000.-
2. Redaksi : Rp. 10.000.-
3. PNBP : Rp. 110.000.-
4. Panggilan : Rp. 555.000.-
5. Biaya Proses : Rp. 145.000.- +
- jumlah : Rp. 826.000.- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)